

PEMBAYARAN - NARASUMBER - RAPAT EVALUASI  
2025

Kpt 9 Tahun 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM  
NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN  
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 BERSAMA BADAN ADHOC.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 02 Tahun 2025 Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama Badan Adhoc.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.1 tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kab. Dharmasraya No.3/PL.02.70BA/1310/3/2024.
  - Keputusan ini menetapkan pembayaran honorarium narasumber untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025
  - Lamp.: 1 hlm.